



**BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- b. bahwa sebagaimana pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kolaka Utara, maka perlu dilaksanakan kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 8);
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara.
5. Kepala Dinas Perumahan adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat ditunjuk oleh Bupati Kolaka Utara.
7. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
9. Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah pemberian bantuan pembangunan/ perbaikan rumah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dinyatakan memenuhi kriteria rumah tidak layak huni dengan menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan sumber dana lainnya yang sah.
10. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dengan besaran penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kolaka Utara sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
12. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR yang menerima bantuan rumah swadaya.
13. Komponen struktural meliputi pondasi, kolom, balok, dan rangka atap.
14. Komponen non struktural meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.
15. Upah Minimum Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut UMK Kolaka Utara adalah upah kerja yang diterima oleh calon penerima

bantuan dalam satu bulan pada tahun pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

16. E-RLTH adalah aplikasi online yang memuat database rumah tidak layak huni (RLTH).
17. Rancangan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan rumah layak huni.

#### Pasal 2

Maksud Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yakni menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat, aman, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan di daerah.

#### Pasal 3

Tujuan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang layak bagi masyarakat serta terpenuhinya target nasional Rumah Layak Huni agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup/ derajat kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Bentuk Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- b. Kriteria Penerima Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- c. Pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- d. Ketentuan Sanksi.

### BAB II

#### BENTUK PROGRAM

#### BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH

#### Pasal 5

Bentuk Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah terdiri atas:

- a. Pembangunan Baru (PB) untuk MBR yang belum memiliki Rumah Layak Huni atau memiliki Rumah namun dalam kondisi Rusak Berat;
- b. Peningkatan Kualitas (PK) untuk MBR yang memiliki Rumah namun dalam kondisi Rusak Sedang dan/atau Rusak Ringan;

### Pasal 6

- (1) Besaran Bantuan Pembangunan Baru untuk MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah minimal Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan kebutuhan pembangunan rumah dan upah kerja.
- (2) Persentase peruntukan bantuan Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pembelian bahan bangunan sebesar 87,5 % (delapan puluh tujuh koma lima perseratus)
  - b. Upah kerja sebesar 12,5 % (dua belas koma lima perseratus).
- (3) Peningkatan Kualitas (PK) untuk MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi kegiatan perbaikan rumah dengan tingkat kerusakan sedang dan ringan dengan nominal bantuan minimal Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan maksimal Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan kebutuhan pembangunan dan upah kerja.
- (4) Persentase peruntukan bantuan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. Pembelian bahan bangunan sebesar 90 % (Sembilan puluh perseratus)
  - b. Upah kerja sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

### Pasal 7

Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diberikan dari Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan digunakan selain untuk pembangunan/ perbaikan rumah.

### BAB III

#### KRITERIA PENERIMA PROGRAM BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

#### Bagian Ke Satu

#### Kriteria Calon Penerima Bantuan

### Pasal 8

Kriteria Calon Penerima Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Daerah yang sudah berkeluarga;
- b. Memiliki atau menguasai tanah dengan legalitas sertifikat hak milik atau surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kelurahan/ desa setempat, dan tidak dalam keadaan sengketa;
- c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;

- d. Belum pernah memperoleh bantuan sejenis untuk pembangunan baru, rehabilitasi renovasi rumah dari pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, pihak swasta atau pihak lainnya sebelumnya dalam rentang waktu 5 tahun terakhir.
- e. Berpenghasilan paling banyak senilai UMK Kolaka Utara.

Bagian Kedua  
Kriteria Rumah Calon Penerima Bantuan  
Pasal 9

Berdasarkan kondisi rumah yang layak mendapat bantuan, memenuhi sebagian dan/ atau seluruh persyaratan sebagai berikut:

- a. Rumah yang ditinggali, tidak di fungsikan hanya untuk dapur atau fungsi lainnya yang tidak untuk bernaung/ dihuni.
- b. Tidak permanen atau rusak berat serta belum dilakukan finishing sebagaimana kriteria fisik sebagai berikut:
  - 1) Struktur bangunan tidak permanen/ rusak;
  - 2) Atap dari rumbai, ijuk, asbes, genting tua dan rusak;
  - 3) Belum dipasang plafon dan dilakukan finishing;
  - 4) Dinding permanen (triplek, gedeg, kayu lapuk, tanah) dan belum dicat/ dilakukan finishing;
  - 5) Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara yang baik;
  - 6) Lantai rumah belum perkerasan dan/ atau dikeramik/ dilakukan finishing,
- c. Luas lantai tidak memadai atau kurang dari 9 m<sup>2</sup>/ jiwa;

Pasal 10

- (1) Usulan penerima bantuan rumah layak huni dapat diusulkan oleh daerah berdasarkan hasil Pendataan Rumah Tidak Layak Huni pada aplikasi E-RLTH atau usulan dari Pemerintah Desa/ Kelurahan.
- (2) Usulan yang disampaikan oleh daerah dengan melampirkan hasil Pendataan Rumah Tidak Layak Huni yang diusulkan pada aplikasi E-RLTH;
- (3) Format Usulan Pemerintah Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan melampirkan:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga;
  - c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah lokasi yang diajukan oleh pemohon dari kepala desa/lurah;
  - d. Surat Keterangan Penghasilan dari pihak yang berwenang seperti kepala desa/lurah;
  - e. Surat Permohonan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;

- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mengikuti Progam Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- (5) Format Surat Permohonan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mengikuti Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Usulan Pemerintah Desa/ Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas yang bertugas melaksanakan verifikasi dokumen terkait usulan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa verifikasi dokumen, yang terdiri dari:
- Dokumen Administrasi;
  - Dokumen Teknis;
- (4) Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4).
- (5) Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disiapkan oleh Calon Penerima Bantuan difasilitasi oleh dinas dengan pemeriksaan langsung di lapangan baik untuk kategori Pembangunan Baru (PB) maupun Peningkatan Kualitas (PK), meliputi:
- Formulir Penilaian Rumah Tidak Layak Huni;
  - Foto Kondisi Awal (0%) untuk kategori Pembangunan Baru (PB) maupun Peningkatan Kualitas (PK);
  - Spesifikasi Teknis;
  - RAB.
- (6) Formulir Penilaian Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Hasil Verifikasi Usulan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diusulkan oleh dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Format Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN PROGRAM  
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

Bagian Kesatu

Penyaluran Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat  
Berpenghasilan Rendah

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah disalurkan ke rekening penerima bantuan setelah tersedianya dana dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Syarat pencairan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yaitu:
  - a. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan;
  - b. RAB.
  - c. Fotokopi rekening penerima bantuan;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mengikuti Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
  - e. Keputusan Pembentukan KPB apabila di bentuk KPB.
- (3) Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Pembentukan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahap Pembangunan

Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan dalam satu desa membentuk KPB pelaksanaan secara swakelola dan mendukung keswadayaan;
- (2) Penerima Bantuan/ KPB dapat melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan toko/ penyedia bahan dalam tahap pembangunan, syarat dari toko/ penyedia bahan:
  - a. menyiapkan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan sesuai dengan RAB yang diajukan oleh penerima bantuan;
  - b. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan;
  - c. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak yang wajar sesuai harga pasar;

- d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan diketahui oleh masyarakat umum;
  - e. lokasi toko/ penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan;
  - f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan patuh terhadap ketentuan perpajakan;
  - g. memiliki surat izin usaha yang masih berlaku;
  - h. membuat perjanjian ketja sama dengan KPB/ Penerima Bantuan.
  - i. bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di bank yang sama dengan bank/ pos penyalur.
- (3) Format perjanjian kerja sama dengan KPB/ Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembangunan sampai progres fisik 100% (seratus persen) diberikan jangka waktu pelaksanaan dengan alokasi waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencairan.
- (6) Pembangunan dianggap mencapai proggres 100% (seratus persen) apabila telah memenuhi persyaratan Rumah Layak Huni sebagai berikut:
- a. memenuhi kaidah kelayakan struktur bangunan sederhana tidak bertingkat (pondasi, dinding, atap)
  - b. rumah yang sudah dibangun sesuai dengan RAB;
  - c. mengakomodir kebutuhan pencahayaan dan penghawaan ruang.

**Bagian Ketiga**  
**Pembayaran Bahan dan Upah Tukang**  
**Pasal 15**

- (1) Pembayaran dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran bahan bangunan dilakukan dengan cara transfer dari rekening penerima bantuan atau Ketua Kelompok Penerima bantuan ke rekening toko/ penyedia bahan dan atau dapat dilakukan secara tunai;
  - b. pembayaran upah tukang dilakukan secara tunai sesuai dengan RAB.
- (2) Bukti pembayaran/ nota bahan bangunan dan pembayaran upah tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Pelaporan dan Pertanggungjawaban**  
**Pasal 16**

- (1) Laporan dan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

oleh penerima bantuan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Format Laporan dari Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Laporan Penggunaan Dana;
  - b. Nota/ Bukti pembayaran bahan dan upah tukang;
  - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mengikuti Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (4) Format Laporan Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Nota/Bukti pembayaran bahan dan upah tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN SANKSI  
Pasal 17

- (1) Penerima bantuan yang tidak menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya, dikenakan sanksi mengembalikan bantuan dalam bentuk uang tunai ke kas daerah berdasarkan rekomendasi dari dinas.
- (2) Apabila pembangunan tidak mencapai progres kemajuan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) dan (6) tanpa disertai alasan yang jelas, maka penerima bantuan wajib mengembalikan bantuan dalam bentuk uang tunai ke kas daerah berdasarkan rekomendasi dari dinas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal...05 Agustus 2024

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	1
2	Asisten II	2
3	Kadis Pkpp	3
4	Bg. Hukum	4
5	Kabid Perumahan	5

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA

SUKANTO TODING

Diundangkan di Lasusua

Pada tanggal ...05 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**



**TAUFIQ S**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2024 NOMOR ...16

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT USULAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN  
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

**KOP DESA / KELURAHAN**

Nomor : .....  
Lamp : 1 (satu) gabung  
Perihal : Data Usulan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kepada Yth. Bupati Kolaka Utara  
Di -  
Lasusua

Sehubungan dengan adanya kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara, kami Desa/ Kelurahan ..... menyampaikan Data Usulan Calon Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Terlampir serta diharapkan dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Daftar Usulan Nama Calon Penerima Bantuan;
2. KTP dan KK Calon Penerima Bantuan;
3. Dokumentasi foto kondisi rumah 0%;
4. Surat Keterangan Penghasilan;
5. Sertifikat/ Surat Keterangan Tanah.

Demikian disampaikan dan kami ucapkan Terima Kasih.

.....,.....20.....  
Kepala Desa/ Lurah .....

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lasusua di Lasusua;
2. Camat .....
3. Ketua BPD .....
4. Arsip.

Lampiran Data Usulan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Permohonan Verifikasi

Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Perihal : .....

Bahwa Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa / Lurah .....

Dengan ini menyampaikan bahwa nama-nama sebagaimana daftar terlampir di bawah ini:

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

Dinyatakan layak mendapatkan prioritas Usulan Calon Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan dapat diverifikasi lebih lanjut oleh Tim Pendamping Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,.....20.....  
Kepala Desa/ Lurah .....

(.....)

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR .... TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN  
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

Kepada Yth.:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Lasusua

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kolaka Utara

Perihal • Permohonan Kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi  
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 20 . .

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur : Tahun  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Desa/ Kelurahan .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. Termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan Bantuan Rumah Layak Huni;
3. Memiliki/menguasai tanah;
4. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni \*);
5. Belum pernah memperoleh bantuan rumah atau bantuan sejenis dari pemerintah atau pihak lainnya;
6. Memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah / meningkatkan kualitas rumah \*);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. Fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. Surat pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan diketahui kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja \*);
- c. Fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah;
- d. Rencana teknis dan RAB;
- e. Surat pernyataan mengikuti program.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat di kabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,  
Kepala Desa/Lurah

(.....)

Pemohon,

(.....)

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR ..... TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENGIKUTI PROGRAM  
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan .....  
Kabupaten Kolaka Utara  
Provinsi Sulawesi Tenggara

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/ menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau bantuan sejenis dari pemerintah dan swasta;
4. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. menggunakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah berupa bahan bangunan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni \*) dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah \*);
7. bersedia diaudit oleh pihak berwenang;
8. dalam hal bantuan :
  - a. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat rekening;
  - b. bersedia menerima sanksi apabila melanggar ketentuan pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yaitu mengembalikan bantuan dalam bentuk uang tunai ke kas daerah

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini dengan tidak sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang undangan

.....,..... 20.....  
Yang menyatakan

(.....)

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
 NOMOR ..... TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK  
 HUNI BAGI MASYARAKAT  
 BERPENGHASILAN RENDAH

FORMULIR PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
 Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara

FORMULIR PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Desa / Kelurahan :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten : Kolaka Utara  
 Provinsi : Sulawesi Tenggara

I. IDENTITAS PEMILIK RUMAH					
1	Nama Lengkap				
2	Usia				
3	Pendidikan Terakhir	Tidak Punya Ijazah	SMP/Sederajat	D1/D2/D3	
		SD/ Sederajat	SMA/Sederajat	D4/S1	
4	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan		
5	Alamat Lengkap				
6	Nomor KK				
7	Nomor KTP (NIK)				
8	Jumlah KK dalam 1 Rumah				
9	Sektor Pekerjaan	PNS	Pramuwisma	Tukang	Nelayan
		TNI/Polri	Ojek/Supir	Petani	Buruh
		BUMN/D	Honoror	Wirasaha	Lainnya
		Pensiunan	Karyawan	Lansia/IRT	Tidak bekerja
10	Penghasilan atau Pengeluaran	<1,2 Juta	2,7 – 3,1 Juta	>4,2 Juta	
		1,9 – 2,1 Juta	3,2 – 3,6 Juta		
		2,2 – 2,6 Juta	3,7 – 4,2 Juta		
11	Status Kepemilikan Tanah	Milik Sendiri		Tanah Negara	
		Bukan Milik Sendiri			
12	Status Kepemilikan Rumah	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	Kontrak	
13	Aset Rumah Ditempat Lain	Ada		Tidak Ada	
14	Aset Tanah Ditempat Lain	Ada		Tidak Ada	
15	Pernah Mendapat Bantuan Perumahan	Tidak	Ya, < 10 Tahun	Ya, > 10 Tahun	
16	Jenis Kawasan Lokasi Rumah	Rawan Air	Pesisir	Dekat Jalur berbahaya (SUTT)	
		Kumuh	Perbatasan	Rawan Bencana	
II. KONDISI FISIK RUMAH					

A. ASPEK KESELAMATAN					
1	Pondasi	Layak	Menuju Layak	Agak Layak	Kurang Layak
					Tidak Layak
2	Sloef	Layak	Menuju Layak	Agak Layak	Kurang Layak
					Tidak Layak
3	Tiang / Kolom	Layak	Menuju Layak	Agak Layak	Kurang Layak
					Tidak Layak
4	Balok	Layak	Menuju Layak	Agak Layak	Kurang Layak
					Tidak Layak
5	Rangka Atap	Layak	Menuju Layak	Agak Layak	Kurang Layak
					Tidak Layak
B. ASPEK KESEHATAN					
1	Jendela	Ada, Mencukupi	Ada, Tidak Mencukupi		Tidak Ada
2	Ventilasi	Ada, Mencukupi	Ada, Tidak Mencukupi		Tidak Ada
3	Fasilitas BAB	Milik Sendiri	Milik Bersama		Tidak Ada
4	Jenis Kloset	Leher Angsa	Plengsengan		Cemplung
5	Jarak Sumber Air Ke TPA Tinja	Lebih dari 10 Meter	Kurang dari 10 Meter		
6	Sumber Air Minum	PDAM	Air Minum Isu Ulang		Air Hujan
		Sumur	Mata Air		Lainnya
7	Sumber Listrik	PLN dengan Meteran	Listrik Non PLN		
		PLN Tanpa Meteran	Bukan Listrik		
C. ASPEK LUAS LANTAI					
1	Luas Rumah	M <sup>2</sup>			
2	Jumlah Penghuni	Orang			
D. ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN					
1	Atap	Genteng	Jerami		Rumbia
		Asbes	Ijuk		Lainnya
		Seng	Daun-Daun		
2	Kondisi Atap	Baik	Rusak Sedang		
		Rusak Ringan	Rusak Berat		
3	Dinding	Tembok Plaster	Papan/Kayu		
		Tembok Tanpa Plaster	Bambu/		
		GRC/Asbes	Rumbia		
4	Kondisi Dinding	Baik	Rusak Sedang		
		Rusak Ringan	Rusak Berat		
5	Lantai	Keramik	Plasteran		Tanah
		Ubin	Kayu		Bambu
6	Kondisi Lantai	Baik	Rusak Sedang		
		Rusak Ringan	Rusak Berat		
III. FOTO DOKUMENTASI PERSPEKTIF					

A. KESIMPULAN/PENILAIAN HASIL KONDISI RUMAH\*)

Rumah Layak Huni	
Rumah Tidak Layak Huni	
Rumah Rusak Total	
Belum Ada Rumah	

\* Beri tanda centang (√) pada pilihan

PPK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR ..... TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas/ Pembangunan Baru Rumah

Swadaya

Nomor BNBA :  
Nomor KTP :  
Nama Penerima Bantuan :  
Alamat :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Kolaka Utara

Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Rencana Usulan

FOTO KONDISI AWAL
(FOTO TAMPAK BANGUNAN AWAL / TANAH MATANG)

Material Kondisi Awal		Material Rencana Usulan	
Jenis Atap	: (kosongkan bila masih tanah kosong)	Jenis Atap	: (isi sesuai rancangan diajukan, contoh : seng)
Jenis Lantai	: (kosongkan bila masih tanah kosong)	Jenis Lantai	: (isi sesuai rancangan diajukan, contoh : kayu)
Jenis Dinding	: (kosongkan bila masih tanah kosong)	Jenis Dinding	: (isi sesuai rancangan diajukan, contoh : kayu)

.....,.....20...

PPK Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan

Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR ..... TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas/ Pembangunan Baru Rumah  
Swadaya

Nomor BNBA :  
Nomor KTP :  
Nama Penerima Bantuan :  
Alamat :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Kolaka Utara

NO	MATERIAL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

.....,.....20...

Diketahui,  
Kepala Desa/ Lurah

Dibuat,  
Penerima Bantuan,

(.....)

(.....)

Disahkan,  
PPK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

(.....)

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT HASIL VERIFIKASI USULAN  
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

A. FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

.....20....

No. :  
Perihal : Permohonan Penetapan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Desa/ Kelurahan

Lampiran :  
Kepada Yth.  
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kolaka Utara  
Di-

Tempat  
Berdasarkan hasil verifikasi proposal Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di:

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Kolaka Utara  
Provinsi : Sulawesi Tenggara  
Jumlah Penerima Bantuan : ..... KK

Terlampir Kami Sampaikan :  
1. Lembar Verifikasi Proposal Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.  
2. Proposal Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah  
Selanjutnya kami bersedia :  
1. Menjamin pelaksanaan kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai ketentuan yang berlaku.  
2. Melakukan Pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.

Demikian permohonan/penetapan penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

PPK Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan  
(.....)

B. LEMBAR VERIFIKASI BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

LEMBAR VERIFIKASI BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

Kecamatan : .....  
 Desa/ Kelurahan : .....  
 Jumlah Penerima Bantuan : .....

No.	Nama Perima Bantuan	Alamat	NIK	PK/PB	Kelengkapan									Keterangan
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
Dst.														

Keterangan:

- A1 : Formulir Penilaian Rumah Tidak Layak Huni
- A2 : Surat Permohonan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah
- A3 : Surat Pertanggung Jawaban
- A4 : KTP Calon Penerima Bantuan
- A5 : KK Calon Penerima Bantuan
- A6 : Surat Pernyataan Penghasilan dari Lurah/ Kepala Desa
- A7 : Keterangan Penguasaan/ kepemilikan tanah dari Lurah/ Kepala Desa
- A8 : Foto Kondisi Awal/ eksisting
- A9 : Rencana Anggaran Biaya (RAB)

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Nomor : .....

Pada hari ..... Tanggal ..... Bulan .....  
tahun Dua Ribu ..... Di tempat, dalam rangka pelaksanaan  
bantuan Penerima Bantuan dan APBD, berdasarkan Berita Acara  
Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal  
..... telah diadakan Kesepakatan antara :

Nama : .....  
Sebagai : Penerima Bantuan / Ketua Kelompok  
Penerima Bantuan  
Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Kolaka Utara  
Provinsi : Sulawesi Tenggara  
Bertindak untuk dan atas nama Penerima Bantuan/Kelompok Penerima  
Bantuan\*) sebagai PIHAK PERTAMA

Nama Pemilik Toko/ UD\*) : .....  
Nama Toko Material/ UD\*) : .....  
Nama Bank : .....  
No. Rekening Toko/ UD\*) : .....  
Alamat Toko/ UD\*) : .....

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang  
ditunjuk oleh Penerima Bantuan sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan :

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Rencana Anggaran Biaya kepada PIHAK KEDUA;
2. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Toko/Penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari atau sesuai kesepakatan sejak bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan kepada penerima bantuan terlebih dahulu sebelum penerima bantuan melakukan pembayaran;

2. Sanggup menyediakan bahan bangunan yang sesuai dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
3. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam Kontrak ini;
4. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan RAB yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak RAB yang sudah disahkan diterima;
5. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak RAB diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak kesepakatan ini secara sepihak;
6. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai dengan RAB;
7. Tidak menerima pengembalian /pengantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
Ketua Kelompok  
Penerima Bantuan

PIHAK KEDUA

.....

(.....)

(.....)

Diketahui,  
Disaksikan Oleh,  
PPK Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan

Kepala Bidang  
Perumahan

Kepala Desa / Lurah

0

(.....)

(.....)

(.....)

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 16. TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT LAPORAN PENERIMA PEMBANGUNAN BANTUAN PERBAIKAN  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN  
RENDAH

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Desa/ Kelurahan : .....  
Alamat : .....

Mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten  
Kolaka Utara karena sudah peduli dengan adanya bantuan Bantuan  
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan  
Rendah berupa pembangunan baru/ peningkatan kualitas rumah senilai  
Rp.....

Dengan bantuan tersebut saya telah menempati rumah yang layak huni  
yang kernudian akan bermanfaat untuk kehidupan saya dan keluarga  
nantinya.

.....20.....

Mengetahui,  
Kepala Desa / Lurah

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

0  
0

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
 NOMOR ..... TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK  
 HUNI BAGI MASYARAKAT  
 BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN BANTUAN  
 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT  
 BERPENGHASILAN RENDAH

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Rekening : .....  
 Kategori Bantuan : (PBI PK)\*  
 Besar Bantuan : .....

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN PERBAIKAN  
 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN  
 RENDAH

Keadaan 0% (Diisi foto kondisi lahan kosong/ bangunan lama sudah dibongkar total untuk kategori PB; dan atau foto kondisi bagian-bagian bangunan lama yang akan diganti sudah terbongkar)	Keadaan 100% (Diisi foto kondisi rumah yang sudah selesai terbangun dan sudah difinishing bersama pemohon bantuan untuk kategori PB; atau foto kondisi bagian rumah yang sudah selesai rehabilitasi untuk kategori (PK)
---	--

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK  
 LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

1. Bukti Nota Pembelian Bahan Bangunan;
2. Bukti Nota Pembayaran Upah Tukang;
3. Rekapitulasi Nota dan Upah Tukang;

.....20.....

Diketahui,  
Kepala Desa

Diverifikasi,  
PPK Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT	IN KERGE	PARAF
1	Sekretaris Daerah	1	
2	Asisten II	2	
3	Kadis PPP	3	
4	Bg. Haluan	4	
5	Kabid Perumahan	5	

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA

SUKANTO TODING